PRAKTIK PENGUPAHAN DI PABRIK PENGGILINGAN PADI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Oleh:

NOVIAN SAPUTRA
NPM : 1721030331

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M

PRAKTIK PENGUPAHAN DI PABRIK PENGGILINGAN PADI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh

NOVIAN SAPUTRA
NPM.1721030331

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr.Hi. Nurnazli. S.H. S.Ag
Pembimbing II : Eti karini. S.H.. M.Hum

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021M

ABSTRAK

Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, Contoh dari Hukum Islam yang termasuk Muamalah salah satunya adalah upah Mengupah penggilingan padi merupakan proses pengolahan gabah menjadi beras yang cukup banyak digunakan oleh para petani di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, pada umumnya proses penggilingan padi dapat dipisahkan anatara pengolahan gabah menjadi beras pecah (PK), dan proses penyosohan yakni pengolahan beras pecah kulit menjadi beras sosoh, Para petani biasanya memberikan upah kepada pemilik penggilingan padi berupa sejumlah beras yang telah di sepakati sebelumnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengupahan penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik pengupahan penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengupahan penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang praktik pengupahan penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) sifat penelitian adalah deskriptif,analisis normatif, sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan. Sampel dari penelitian ini adalah pihak pabrik, dan pemilik padi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dilokasi penelitian, Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan creaditing dan sistemating.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik upah mengupah yang terjadi di penggilingan padi Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara terdapat ketidakrelaan salah satu pihak, karena pemilik pabrik melakukan pengambilan upah dengan adanya kecurangan dalam permainan timbangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemilik padi. Sehingga terjadi keterpaksaan dalam pengupahan tersebut. Tinjauan hukum Islam tentang pengupahan penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara merupakan praktek upah mengupah yang tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum islam karena salah satu pihak yaitu pemilik padi merasa dirugikan dalam pengambilan upah tesebut. Hal ini sama saja dengan mengambil upah secara batil dan hukumnya dilarang dalam Islam. Namun akan lebih baik ketika pembagian upah berlangsung diharuskannya kedua belah pihak menghadiri secara langsung umtuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Novian Saputra
NPM	:	1721030331
Jurusan/Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Praktik Pengupahan di Pabrik Penggilingan Padi Dalam Tinjauan Hukum Islam" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2021

Penulis,

Novian Saputra
1721030331

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: JL.Letkol H.Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi mahasiswa:

Nama : Novian Saputra
NPM : 1721030331
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Praktik Pengupahan Di Pabrik Penggilingan Padi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr.Hi. Nurnazli. S.H. S.Ag	**Eti Karini. S.H. M.Hum**
NIP. 197501292000031001	**NIP. 197308162003122003**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: JL.Letkol H.Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PRAKTIK PENGUPAHAN DI PABRIK PENGGILINGAN PADI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)"** disusun oleh Novian Saputra, NPM. 1721030331, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Linda Firdaway, S.Ag,. M.H. (.....)

Sekretaris : Abuzar Al-Ghifari, S.Ud., M,Ag (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag., M.H.
NIP 197208262003121002

MOTTO

.....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ

إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"……dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."
(Q.S Al-Maidah{2})

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bahagia yang sangat dalam saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Suhadi dan Ibu Orinanda tercinta. Terimakasih saya ucapkan atas dukungan yang selalu diberikan kepada saya sedari kecil sampai saat ini, terima kasih telah merawat saya sampai bisa ketitik ini sehingga saya bisa lulus dan memakai toga nantinya dengan bangga, terima kasih atas segala usaha dan dukungan yang diberikan untuk saya dapat mengerjakan skripsi ini, terimakasih setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran kesuksesanku, terimakasih untuk semangat yang tiada henti diberikan.
2. Kakakku Reni Sepriza, Nana Yuliana, Orryadi, Mario Efendi dan Adikku Muhammad Dzaki terimakasih atas semangat dan motivasi yang selalu kalian berikan.
3. Seluruh keluarga, dan saudara-saudara yang telah mendukung serta mendoakan saya.
4. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan kepada dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pendidikan

RIWAYAT HIDUP

Novian Saputra, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 14 November 1999, anak kelima dari pasangan Bapak Suhadi dan Ibu Orinanda. Pendidikan dimulai dari TK Arossyid selesai pada tahun 2005, SDNegeri 03 Kotabumi dan selesai pada tahun 2011, SMPNegeri 10 Kotabumi selesai pada tahun 2014, SMK Negeri 1 Kotabumi selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua.Hingga pada hari ini penulis diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Solawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliaulah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti sebagai umatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa‟at dari beliau kelak.aamiiin ya rabbal alamiin.

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolongan-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Praktik Pengupahan di Pabrik Penggilingan Padi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pabrik Penggilingan Padi Di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikan nya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penulis dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu, untuk itu penulis menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung

2. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja'far. S.Ag., M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dari sosok beliau-lah saya belajar untuk selalu ceria dan semangat.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Sebagai ketua Program Studi *Mu'amalah* dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. Sebagai Sekretaris Program Studi *Mu'amalah* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Nurnazli. S.H. S.Ag. dan Ibu Eti Karini. S.H. M.Hum. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran sertas memberikan arahan dan semangat dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan banyak ilmu, wawasan, serta kesabarannya dalam mendidik penulis selama di bangku perkuliahan. Semoga akan menjadi manfaat dan berkah untuk penulis.
6. Segenap staff perpustakaan Syari'ah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman Muamalah-H 2017 yang telah mengisi cerita perkuliahan, semoga apapun niat baik kita dilancarkan oleh Allah SWT.
8. Monica Fitricia yang selalu memberikan motivasi dan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat tercinta BIGBOSS *squad* yang telah memberikan warna yang indah di masa perkuliahan, menemani suka dan duka, serta segala dukungan, motifasi, serya doa semoga kita semua bisa sukses di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, Juni 2021
Penulis,

Novian Saputra
NPM 1721030331

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
SURAT PERSETUJUAN ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian 4
D. Rumusan Masalah 4
E. Tujuan Penelitian 5
F. Manfaat Penelitian 5
G. Kajian yang terdahulu yang relevan 6
H. Metode Penelitian 8
I. Sistematika Pembahasan 12
BAB II LANDASAN TEORI **13**
A. Akad Dalam Hukum Islam 13
1. Pengertian Akad 13
2. Dasar Hukum Akad 15
3. Rukun Dan Syarat Akad 16
4. Macam-Macam Akad 21
5. Asas-Asas Akad 23
6. Berakhirnya Akad 28
B. Upah Dalam Hukum Islam 29
1. Pengertian *Ijarah*(Upah Mengupah) 29
2. Dasar Hukum *Ijarah*(Upah Mengupah) 33
3. Rukun dan Syarat *Ijarah*(Upah Mengupah) 37
4. Macam-Macam *Ijarah*(Upah Mengupah) 42
5. Sifat *Ijarah* (Upah Mengupah) 44
6. Sistem Pembayaran *Ijarah* (Upah Mengupah) 45

7. Berakhirnya *Ijarah* (Upah Mengupah).....48
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....50
B. Profil Pabrik Penggilingan Padi.....62
C. Pelaksanaan sistem Pengupahan 64
BAB IV ANALISIS DATA.....70
A. Praktik Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur 70
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara....74
BAB V PENUTUP.....77
A. Kesimpulan 77
B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami judul proposal ini serta mencegah adanya kesalahan dalam memahami maksud dari kata-kata yang tercantum dalam judul ini maka secara singkat terlebih dahulu akan diuraikan beberapa kata yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan di bahas **"Praktik Pengupahan di Pabrik Penggilingan Padi Dalam Tinjauan Hukum Islam" (**Studi Kasus di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara**)** berikut istilah yang akan dibahas ialah :

1. Praktik adalah suatu metode dengan memberikan materi pendidikan baik menggunakan alat atau benda seperti di peragakan.[1]
2. Pengupahan adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang di tetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja[2].
3. Penggilingan padi adalah merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras[3].

[1] Praktik" (On-line) tersedia di: https://kbbi.web.id/praktik (Diakses pada 02 Oktober 2020)

[2] Peraturan Perundang-Undang Upah dan Pesangon, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing. 2006),

[3]Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 2 (Jakarta: Balai Pustaka , 1995),

4. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)[4].
5. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui sdan diyakini mengikat semua yang beragama islam[5].

Berdasarkan pengertian penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa judul skripsi ini secara menyeluruh adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sistem Pengupahan Penggilingan Padi yang terjadi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ber*muamalah* merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan serta telah diatur dalam kaidah *fiqh-fiqh muamalah. Fiqh Muamalah* merupakan aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi maupun urusan sosial kemasyarakatan. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas yang dilakukan manusia akan dimintai pertanggung jawaban nya di akhirat.[6]

---

[4] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),

[5] M.Hasbi Assidqy, falsafah Hukum Islam, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002),h.41

[6] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, (Jakarta: CV

Akad *ijarah* dalam hukum Islam didefinisikan sebagai suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Akad *ijarah* ini meliputi dua macam, yaitu: pertama, berupa sewa-menyewa yang biasanya disebut sebagai *ijarah al-manafi'*, seperti sewa-menyewa rumah, dan kedua berupa perjanjian kerja yang dikenal dengan istilah *ijarah al-'amal*. Menurut *Wahbah azZuhaili* sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, para ulama fiqih mendefinisikan *ijarah al-'amal* sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti membangun, menjahit dan sebagainya. *Ijarah* jenis inilah yang merupakan sumber perikatan kerja (*ijarah al-'amal*).[7]

Dalam Islam, upah dikenal dengan *ujrah.* Upah itu sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lainya, yang termasuk dalam kategori akad yang dikenal dengan istilah *Al-ijarah*. Oleh karena itu untuk dalam melakukan akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang ada di dalam *ijarah* itu sendiri.[8]

Dalam suatu akad *ijarah* upah mengupah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu Harus adanya keridhaan dari *aqid* (orang yang melakukan akad), dalam melakukan akad tidak boleh adanya unsur penipuan. *Mu'qud'allaih* (barang yang menjadi objek akad) harus memiliki manfaat dengan

---

Dwiputra Pustaka Jaya) , 2010,

[7] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),

[8] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Terj. Redaksi Al-Azhar Press,(Bogor:Al-Azhar Press,2010),

jelas serta harus dapat memenuhi Syara'. *Ujrah* (upah) harus jelas jenis, macam ,sifat dan ukurannya. Dan *nafs al-'aqad* (zat akad).

Karena *lafadz ijarah* merupakan suatu akad yang diimbangi dengan imbalan, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besarnya imbalan, menurut perkataan dan kerelaan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-nisa 4:29 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".[9]

Lafadz *bathil* dalam ayat di atas memiliki makna sebagai suatu nama untuk hal-hal yang tidak dihalalkan oleh syariat. Bisa berupa riba, *ghashab*, mencuri, berhianat, kesaksian palsu, mendapatkan uang dengan sumpah palsu, bahkan mengingkari kebenaran. Janganlah mengambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'.[10]

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2006),

[10] Ahmad Azhar Basyir. (2009). Asas- *Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,. Yogyakarta: UII Press,

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak. Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua- duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.[11]

Penggilingan padi merupakan proses pengolahan gabah menjadi beras yang cukup banyak digunakan oleh para petani di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, pada umumnya proses penggilingan padi dapat dipisahkan anatara pengolahan gabah menjadi beras pecah (PK), dan proses penyosohan yakni pengolahan beras pecah kulit menjadi beras sosoh,

Berdasarkan survei di Desa Sidomukti terdapat satu orang yang menjalankan usaha padi tetap, menurut pelaku usaha jasa penggilingan padi tetap ini banyak masyarakat yang berminat, khususnya para petani bisa dikatakan dari tahun ketahun mengalami peningkatan terlebih lagi ketika musim panen, petani di daerah tersebut menggunakan jasa penggilingan padi tetap sebagai kebutuhan.

Para petani biasanya mengupah pemilik penggilingan padi yang telah ada kesepakatan sebelumya, berupa sejumlah uang yang ditentukan dari jumlah padi yang akan dilakukan penggilingan. Seperti yang terjadi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, upah bagi jasa pemilik penggilingan padi di Desa tersebut di tentukan di awal.

---

[11] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Grafindo Persada Pertama, 2007),

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menganggap masalah ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul "Praktik Pengupahan di pabrik penggilingan padi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pabrik penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara).

C. Fokus Penilitian

. Penelitian ini memfokuskan untuk meneliti praktik pengupahan penggilingan padi Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian ini adalah pelaksanaan praktik pengupahan penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan di pabrik penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan di pabrik penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan di pabrik penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara

F. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum islam, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang sistem pengupahan di pabrik penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.
2. Studi ini diharapkan sebagai sumbangan moril bagi masyarakat tentang status hukum islam mengenai praktik pengupahan dan memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkan terlebih khsus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi Afrizal (2017)[12] dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras"(Studi pada Pabrik di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan). Tinjauan dalam penelitian ini adalah bahwa sistem pengupahan yang di lakukan petani dan pihak pabrik di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung

[12] Afrizal, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras*". (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2017)

Selatan adalah praktek pengupahan yang dilakukan dengan mengikuti adat istiadat di Desa Sukajaya telah memenuhi rukun dan syarat dalam pengupahan, dimana sitem pengupahannya setiap 10 kg beras di bayar dengan 1 kg beras,

Perbedaan yang dapat di ambil adalah dari suatu objek penelitiannya dan upah mengupah di tersebut menggunakan beras dan tidak menggunakan uang pengupahan tersebut sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.

2. Skripsi Rohmat Hidayat (2020)[13] dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem *Makes*" (Studi Kasus di Desa Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah) Tinjauan dalam penelitian ini adalah Adapun hasil penelitian yaitu terdapat perbedaan yaitu upah ditetapkan dan dibayarkan di awal dengan menebak hasil panen yang didasarkan pada pentaksiran seberapa luas lahan pertanian dan terdapat sebuah upaya yang dilakukan oleh pemborong untuk mecari keuntungan dengan cara melebihkan jumlah taksiran dari biasanya. Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam praktik tersebut dapat merusak salah satu rukun atau syarat sah dari akad *ijarah*, karena di dalam praktinya terdapat unsur ke-mudharatan berupa ke-*ghararan* atau *jahalah*.

[13] Rohmat Hidayat, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem Makes*". (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2020)

Perbedaan yang dapat di ambil adalah dari suatu objek penelitiannya dan yaitu upah ditetapkan dan dibayarkan di awal dengan menebak hasil panen yang di dasarkan pada pentaksiran seberapa luas lahan pertanian dan terdapat sebuah upaya yang di lakukan oleh pembrong untuk mencari ke untungan dengan cara melebihkan jumlah taksiran dari biasanya.

3. Skripsi Siti Maesaroh (2019)[14] dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah kerja Buruh cangkul" (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan) Tinjauan dalam penelitian ini adalah upah upah yang dibayarkan secara tunai dan upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba, upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua bentuk pembayaran yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa perbedaan dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut ialah terdapat pada jatah makanannya, berbeda dengan uph yang di tangguhkan pada saat panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah, dimana ketika hasil padi yang dipanen mengalami kerusakan atau gagal panen maka upah yang didapat buruh tidak sesuai.

Perbedaan yang dapat diambil adalah dari suatu objek penelitiannya dan perbedaannya adalah upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh karena hasil tanaman padi

[14] Siti Maesaroh, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah kerja Buruh cangkul*". (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2019)

belum dapat dipastikan hasilnya bagus ataupun malah gagal, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pemberian upah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang di hadapi serta mencakup alat dan prosedur penelitian[15]. Berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) yaitu dilakukan dalam kehidupan sebenarnya, penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yakni suatu penelitian yang melaporkan atau mengambarkan suatu keadaan, gejala, terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

[15] Sukandarrumidi, Metode Penelitian:Petunuk praktis untuk Peneliti Pemula, (Yogyakarta: Gajah Mada UniversityPress, 2006),

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam yaitu :

a. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dilapangan dari sumber aslinya berupa wawancara serta hasil observasi dari pekerja pabrik penggilingan padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

b. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari beberapa individu yang karakteristiknya akan diteliti dan akan ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik pabrik, 5 orang pemilik padi, 2 orang pekerja pabrik penggilingan padi yang ada di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur. Sempel adalah sebagian atau sebagai wakil

populasi yang akan diteliti, Jika populasinya kurang dari 100, maka sampelnya mengambil keseluruhan dari populasi.[16]

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian[17].

b. Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data yang bersumber langsung dari penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau wawancara secara langsung kepada pekerja pabrik penggilingan padi terkait bagaimana praktik pelaksanaan akad dan upah mengupah tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari Hukum Islam[18].

c. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh kelengkapan data yang diperoleh melalui dokumentasi ataupun catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

---

[16]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R D*(Bandung: Alfabeta , 2018)

[17] Moh.Nazir, Metode Penelitian : (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009),

[18]Newman, Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Jakarta, 2013),

a. Editing, adalah pengoreksian yang dilakukan yang bertjuan untuk mengecek data yang terkumpul sudah benar dan lengkap serta sesuai dengan permasalahan.

b. Sistemating, adalah menetapkan data berdasarkan kerangka sistematika bahasa dengan fokus pada urutan masalah. Data dikelompokan secara sistematis menurut klasifikasi dan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu akad pengupahan penggilingan padi dan ditinjau pengupahan dari hukum islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif[19].

Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai sistem pelaksanaan upah mengupah sebagaimana yang ada dalam hukum islam.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca serta mendapatkan gambaran umum dari

[19] Burhan Bungain, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2018),

penulisan ini, penulis akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana setiap sub-sub bab masing-masing yaitu:

BAB I Pada Bab ini menguraikan penerapan proposal yang berisi tentang pendahuluan, akan penulis deskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Membahas tentang landasan teori, yaitu hukum Islam tentang akad yang meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, asas-asas akad, berakhirnya akad. Serta hukum Islam tentang *ijarah* yang meliputi pengertian *ijarah*/upah, dasar hukum *ijarah*/upah, rukun dan syarat *ijarah*/upah, macam-macam *ijarah*/upah, sifat akad *ijarah*/upah, serta sistem pembayaran *ujrah*/upah, Berakhirmya *ijarah/*upah.

BAB III Tentang deskripsi objek penelitian, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, profil pabrik penggilingan padi dan plaksanaan sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Sidmukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara

BAB IV Yang meliputi praktik praktik pengupahan penggiingan padi yang dilaksanakan pada Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, serta tinjauan secara hukum islam terhadap praktik pengupahan penggilingan padi.

BAB V Bagian penutup, Yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakan isinya.[20]

Menurut segi etimologi akad bisa berarti القدة) sambungan), العهد dan (janji).[21]Maka dari itu akad yaitu janji, janji yang harus dipenuhi seperti firman Allah SWT. Tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 1 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (Q.S. AL-Maidah: 1).[22]

Menurut Mustafa Az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak

[20] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012),
[21]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaaka Setia, 2001),
[22]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Dipoenogoro,2010),

yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing- masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan itulah yang disebut dengan ijab danqabul. Pelaku (pihak) pertama disebut mujib (مُوجِب) (dan pelaku (pihak) kedua disebut qabil (قَابِل).).[23]

Dalam terminologi hukum Islam akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Yang dimaksud dengan ijab adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima dan meyetujui pernyataan ijab.[24]

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.[25]

---

[23]M Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),

[24]Gufron A.Mas"adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual. Ed 1*, Cet 1, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002),

[25]Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008),

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berartiketerkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.[26]Istilah "perjanjian" dalam hukum indonesia di sebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

2. Dasar Hukum Akad

a. Q.S Al-Maidah 5:1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ
عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.)"

[26]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),

b. *Q.S Ali'imran 3:76*

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji(yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."

c. Q.S Al-Baqarah 2:198

....رَّبِّكُمْ مِّن فَضْلًا تَبْتَغُوا أَن جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

".....Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu,.."

Dari ketiga ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun akad adalah kata *mufrad* dari kata jama' "*arkaa*" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yag menentukan sah (apabila

dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu.[27]

Adapun Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut, sedangkan menurut Jumhur Ulama Fiqh, rukun adalah sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.[28]

Oleh karena itu yang dimaksud dengan rukun ialah suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain, dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, upah mengupah atau perdagangan.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yag sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid,[29]antara lain:

---

[27]M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih,* Cetakan Ke III, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002),

[28] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), .

[29]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),

a) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disni artinya mampu membedakan antra baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

b) *Wilayah, wilayah* bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukantransaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secarabebas.

2) *Mau'quh'alaih* ialah benda-benda yangdiakadkan.

3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokokakad.

4) *Siqhat al' aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknyadalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan

yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab. Hal-hal yang harus diperhatika dalam *sight al-aqd*[30] ialah:

a) *Sight al-'aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
b) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
c) Mengambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak- pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

b. Syarat Akad

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*luzum*).

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'.Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:

a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiapakad.
b) Khusus, yakni syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya.

[30] Sohari Sahari, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indinesia, 2011),

2) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara" untuk menjamin dampak keabsahan akad.Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya sesorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan.Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara", adapun kekuasaan adalah kemampuan sesorang dalam ber-*thasaruf* sesuai dengan ketetpan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini diisyaratkan antara lain:

a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yangasli.
b) Barang yang dijadikan tidak berkaita dengan kepemilikan orang lain.

4) Syarat Kepastian Hukum *(luzum)*

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika luzum tampak, maka akad batal atau dikembalikan.[31]

4. Macam-Macam Akad

Para Ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa di bagi dari berbagai segikeabsahannya. Menurutsyara" dapatdibagi menjadi:[32]

a. Akad sahih yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sahih ini menjadi dua macam yaitu:

1) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakanya.

2) Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akaditu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para

[31]Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia),

[32]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,*.....

ulamafiqihmembagimenjadi duamacam:

3) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihaklain.

4) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al- wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), *al-wadi'ah* (barangtitipan).

b. Akad yang tidak sahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

1) Akad *Bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara' .Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan.

2) Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Ulama *fiqih* menyatakan bahwa akad *bathil* dan akad *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

5. Asas-Asas Akad

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat.[33] Asas-asas tersebut diantaranya adalah:

a. Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas *Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

اَلأَصْلُفِيالْمُعَامَلاَتِالإِبَاحَةُإِلاَّأَوْيَدُلُّدَلِيْلٌعَلَىتَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya".[34]

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.[35]

b. Asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objeknya maupun

---

[33] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),
[34] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007),
[35] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah,*.....

syaratsyaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan, dari pihak manapun. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas terhadap asas ibahah dalam muamalah.[36]

c. Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.[37]

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

[36] Ibid, 84.
[37] Ibid, 78

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(Q.S An-nisa (4:29))[38]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).[39]

d. *Asas kerelaan* (*ar-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan hukum perdata umum dalam hal kerelaan membuat kontrak. Dalam hukum perdataumum, kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela, meskipun tidak

[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,….
[39] Ahmad Sabiq Abu Yusuf, *Kaidah Fiqh*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2016),

memperhatikan nilai-nilaiagama.

Adapun dalam hukum Islam nilai-nilai agama sangat diperhatikan. Oleh karena itu, kemerdekaan seseorang membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.

e. Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.[40]

Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermi dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun saat dananya mengalami kembalian negatif.

f. Asas persamaan dan kesetaraan(*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang

[40] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,…..

melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad perjanjian karena erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam akad yang dibuatnya.

g. Asas keadilan(*al- 'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.[41]

h. Asas kemaslahatan (TidakMemberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menumbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yng fatal bagi pihak bersangkutan sehinggga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk

[41] Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1997),

akal.[42]

i. Asas amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

j. Asas tertulis(*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

k. Asas ilahiah

Asas ilahiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT.

6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena berakhirnya masa akad, pembatalan, pemutusan akad, dan kematian. Berikut penjelasan dari masing-masing tersebut:[43]

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena berakhirnya masa akad,

[42] Ibid, 340
[43] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syari'ah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),

pembatalan, pemutusan akad, dan kematian. Berikut penjelasan dari masing-masing tersebut:[44]

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggangwaktu.
b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akat bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyar syarat*, *khiar aib*, atau *khiyar rukyah*, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa- menyewa.

B. Upah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *ijarah* (Upah Mengupah)

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajran* yang berarti memberi hadiah atau upah. Kata *ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas

[44] Ibid, 35

tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.[45] Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.[46]

Upah (*Ujrah*) dalam konteks *Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewa (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajir*. Dengan demikian *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pulaadalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewa (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajir*. Dengan demikian *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.[47]

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia, Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta dan kekayaan, seta mencari

[45]Berbagi Ilmu" (On-line). Tersedia di: https://rianamuslikhah.blogspot.com/2015/02/makalah-upah-dalam-islam.html/ Diakses pada 10 Januari 2021.

[46] Al-Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h

[47] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

karunia Allah SWT. Dengan demikian dalam teori ekonomi membedakan istilah upah dan gaji dilihat dari sisi jenis pekerjaan dan teknis pembayarannya. Dalam upah lebih kepada pekerjaan kasar yang mengandalkan fisik dengan pembayaran berdasarkan unit kerja yang diselesaikannya. Sedangkan gaji lebihkepada pekerjaan yang menggunakan keahlihan tertentu yang pembayarannya tetapkan berdasarkan waktu tertentu.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai mahluk yang tidak bias hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, dan manusia memiliki kebutuhan untuk melakukan suatu kegiatan. Salah satunya adalah dengan melakukan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Orang lain dapat melakukan sesuatu dengan melibatkan atau memfungsikan orang lain dengan ketentuan dan kegiatan, dengan konsekuensi harus memberikan imbalan yang akan mnimbulkan bentuk kegiatan manusia yaitu adanya transaksi dalam suatu pekerjaan yaitu upah mengupah atas jerih payah orang lain tersebut jika tidak, berati termasuk orang-orang yang zalim. Setiap manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.[48]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balasjasa atau sebagai pembayar tenaga

[48]Ibid, 77.

yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[49] Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu

pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.[50]

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya.[51]

---

[49]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2011), Cet-IV

[50]Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016) ,

[51] Pengusaha Muslim, On-line" tersedia di: https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html, Diakses pada 11 Januari 2021.

2. Dasar Hukum *Ijarah* (Upah Mengupah)

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijma.

a. Q.S At-Thalaq 65:6 :

لَهُۥ فَسَتُرۡضِعُ تَعَاسَرۡتُمۡ وَإِن بِمَعۡرُوفٖۖ بَيۡنَكُمۡۖ وَأۡتَمِرُواْ أُجُورَهُنَّۖ فَـَٔاتُوهُنَّ لَكُمۡ أَرۡضَعۡنَ
أُخۡرَىٰ ٦

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."[52]

Ayat ini menjelaskan bahwasanya dalam pemberian upah terhadap suatu pekerjaan hendaklah dimusyawarahkan dan di sepakati terlebih dahulu antara kedua belah pihak, agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak yang lain.

b. Q.S Al-Baqarah ayat 2:233

.....فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"…...Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."[53]

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada merekan, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.[54]

---

[54] Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I, (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h. 350

c. Q.S Al-Qasas 28:26-27:

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ
﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ
حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ
سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

"Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".[55]

Yang dimaksud dalam surat *al-Qashash* ayat diatas adalah membahas tentang konsep pengupahan dalam Islam. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pengupahan dalam Islam menekankan pada dua aspek sekaligus yaitu aspek dunia dan akhirat, adapun maksudnya adalah agar manusia tidak terlalu mengejar urusan dunia maupun urusan akhirat, melainkan harus seimbang antara dunia dan akhirat.

Berdasarkan ketiga ayat yang telah disebutkan di atas, menjelaskan tentang pemberian upah terhadap para pekerja yang melakukan pekerjaan

kepada yang memerlukan keahlian mereka. Artinya perintah pemberian upah tersebut perintah langsung dari Allah yang telah dituliskan dalam Al-Qur'an dan ini menjadi dasar bahwa dalam ketentuan *ijarah* telah disyari'atkan baik dari segi upah yang menjadi salah satu syarat sewa menyewa, maupun dari segi objek sewa menyewa yang dapat berupa barang dan pekerjaan atau jasa inilah yang menjadi dasar hukum di perbolehkan nya *ijarah* dalam kehidupan.

d. Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

عَنِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُعْطُوْا لْاَ جِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه عن ا بن عمر)[٥٦]

"Rasulullah SAW berkata: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah).[57]

Hadist di atas menjadi dasar untuk memberikan upah kepada pekerja setelah terlaksana pekerjaannya. Hal tersebut dianggap oleh Rasulullah sebagai hal yang paling baik, karena menghindarkan dari terjadinya kerugian pada salah satu pihak[58]

e. Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan

---

[56] Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011). Hadist No.1120,

[57] Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011). Hadist No.1120,

[58] Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekan Baru: Suska Press, 2008),

pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dari akad *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap sesuatu hal yang pasti.[59]Selain itu, dalam buku karangan Hendi Suhendi yang dikutip dari fikih as-Sunnah, bahwa landasan *ijma* ialah semua umat bersepakat, serta tidak ada yang membantah kesepakatan terkait persoalan *ijma* ini. Sekalipun ada, hanya beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat. Akan tetapi, hal itu tidak di anggap merusak hukum kebolehan atau pembolehan tentang akad *ijârah* yaitu *ujrah* atau pengupahan (upah).[60]

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa "sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negri besar dan fuqaha masa pertama".[61]*Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[62]

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*(Upah Mengupah)

a. Rukun ijarah

Secara etimologi Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkerjaan.[63] Menurut hanafiyah, rukun

---

[59] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011),

[60] Ria Astuti, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)".* (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018),

[61] Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga),

[62]MuhammadSyafi"iAntonio,*BankSyari'ahdariteorikepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),

[63] Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka, 2004),

dan syarat hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Menurut jumhur ulama bahwa rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu :

1) *Muta'aqiadin* (dua pihak yang bertransaksi).[64]

   Dua pihak yang bertransaksi disebut *mu'jir dan musta'jir.mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu perkerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya. *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah satu seorang itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik dan buruk. Maka akad menjadi tidak sah.

2) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

   Sighat adalah transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'aqiadin*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang meyakini nya, seperti lafal mengupah seseorang.Upah mengupah ini berarti *ijarah* kemudian orang yang diupah menyetujuinya. Jika *Muta'aqiadin* mengerti lafal *sighat*, maka *ijarah* telah sah apapun lafal

[64] Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar,Dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Riyadh: Madrul Wathan Lin-Nasyr, 2004),

yang digunakan karena syari‟ tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutkan secara umum.

3) *Al-ujrah* (upah)

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh pengupah sebagai kompensasi dari manfaat yang diterimanya. Alat tukar yang dapat digunakan dalam jual beli juga dapat digunakan dalam *ijarah.* Seperti dirham, barang-barang yang dukar dan ditimbang, dan barang-barang yang dapat dhitung. Sehinggga hal itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukuranya.

4) *Ma'qud'alaih* (manfaat yang ditransaksikan).

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis perkerjaan.[65]

b. Syarat *Ijarah*

Syarat adalah ketentuan (peraturan/petunjuk) yang harus dilakukan dan harus diindahkan. Menurut Satria Effendi M.Zein bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain.[66]

[65] Ibid, 170
[66] Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih,* Jilid 1,(Yogyakarta:PT Dana Bhakti Wakaf,1995),

Syarat *ijarah* terdiri dari 4 (empat), sebagaimana syarat jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, syarat *lazim.*

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *in 'inqad* (terjadinya akad) berkaiatan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jualbeli, menurut ulama Hnafiyah,*'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun) serta tidak isyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinka walinya.[67]Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung pada keridaan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung pada keridaan walinya.

2) Syarat Pelaksanaan (*An-nafadz)*

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki

[67] Allaudin al-kasanih.*badai' ash-Shanas fi taribAsy-syarai*, juz VI,(Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi,1971),

kekuasaan atau diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah.*

3) Syarat Sah *Ijarah* (Upah-mengupah)

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *mu'qud 'allaih* (barang yang menjadi objek akad),*ujrah* (upah), dan zat akad *(nafs al-'aqad),* yaitu :

a) Aqid (orang yang melakukan akad)

Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan baik *mu'jir* dan *musta'jir. Ma'qud 'allaih* bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan dintara *aqid.* Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan jelas manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis perkerjaan jika *ijarah* atas perkerjaan atas jasa seseorang ketika transaksi dilakukan.

Ma'qud alaih harus dapat memenuhi Syara'. Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid, sebab diharamkan syara'. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara'.

b) Keridhaan pihak yang berakad

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, bik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak lain.

c) *Ujrah* (upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

d) Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad diisyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad.

e) Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas : *Ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad) terhindar dari cacat dan Tidak ada unsur yang dapat membatalkan akad, unsur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang melakukan akad.[68]

4. Macam-Macam *Ijarah*(Upah Mengupah)

Menurut objeknya , *ijarah* dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akad nya adalah manfaat dari suatu benda. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah,

[68] Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2000), .

kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan sewa-menyewa.

b. *Ijarah* atas perkerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau perkerjaan seseorang. Memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu perkerjaan. *Al-ijarah* seperti ini hukumnya boleh apabila jenis perkerjaan itu jelas, seperti tukang *service*, tukang jahit, buruh pabrik, *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang *service*, buruh pabrik dan tukang jahit.[69]

Pada *ijarah* tenaga kerja berlaku hukum harga/upah, dan pada *ijarah* benda terdapat hukum jual beli. Terdapat beberapa jenis *ijarah*, antaralain *ijarah 'amal, ijarah 'ain/ijarah muthalaqah, dan ijarah muntahiya bittamlik.*

a. *Ijarah 'Amal*

Ijarah 'Amal digunakan dalam memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Penggunaan jasa disebut *mustajir* dan perkerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Dalam bahasa inggris dari *ujrah* adalah *fee*.

[69] Nasrun haroen, *Fiqih Muamalah,...*

b. *Ijarah 'Ain atau Ijarah Muthlaqah* (I*jarah* murni)

Ijarah 'Ain adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari asset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanyalah *manfaah (usufruct). Ijarah 'ain* didalam bahasa inggris adalah *term leasing.* Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mu'jir* dan penyewa adalah *mustajir* dan harga untuk memperoleh *manfaah* disebut dengan *ujrah.* Dalam akad *ijarah 'ain,* tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli asset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek sewa-menyewa adalah barang.

c. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah Muntahiya Bittamlik atau disingkat IMBT merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia, yang dimaksud *ijrahmuntahiya bittamlik* adalah sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah)pada saat tertentu sesuai akad.

5. Sifat *Ijarah*(Upah Mengupah)

Ijarah menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh di *fasakh* apabila ditemukan *uzur* di dalamnya seperti meninggal dunia

atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang tidak bisa di*fasakh* kecuali dengan alasan yang jelas

yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasakh*, seperti adanya *'aib* (cacat) dan hilangnya manfaat.[70]

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang *aqid* meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumhur Ulama yang membolehkannya bahwa, akad *ijarah* tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

6. Sistem Pembayaran *ijarah*(Upah Mengupah)

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tida ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara bengasur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut imam syafi'iyah dan Ahmad, sessungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

Jika *musta'jir*. Ia berhak menerima baayaranya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaanya.[71]

Upah berhak diterima dengan syarat:

---

[70] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010),
[71] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah….,*

a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
b. Mendapat manfaat, jika *Ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
d. Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua bela pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan
b. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang diIjarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat uupah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkanyang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan. Upah menurut profesor Benham, upah dapat

didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa sesuai dengan perjanjian.[72]

Proses penentuan upah yang islami berasal dari dua faktor: objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula.

Upah mengupah atau *Ijarah 'al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'al-a'mal* terbagi dua yakni:[73]

a. *Ijarah khusus*, yaitu yang dilakukan pekerja. Hukum oang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah mem beri upah. Contoh :heri mempekerjakan Agung, selama Agung bekerja ditepat Heri dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Agung tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan Agung tersebut belum selesai, dalam arti kata lain Ijarah khusus ini mengikat

[72]*Taqyudin An,Nabhan, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* (Surabaya; Risalah Gusti, 1960),

[73]Al-faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi IslamJilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989),

seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

b. *Ijarah musytarik*, yaitu Ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama hukumnya dibolehkan krja sama dengan orang lain.

7. Berakhirnya *Ijarah*(Upah Mengupah)

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:

a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahithilang.

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.

c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad al-ijarah, menurut mereka,tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al- ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

d. Menurut Sayid Sabiq, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagaiberikut:

1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lamapadanya.

2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi menjadi *'ain*.
3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya(barang).
4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelumwaktunya.

DAFTAR RUJUKAN

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007).

Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1997).

Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008).

Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar,Dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Riyadh: Madrul Wathan Lin-Nasyr, 2004).

Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, Cet I*, (Semarang: CV Toha Putra, 1984).

Ahmad Sabiq Abu Yusuf, *Kaidah Fiqh*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2016).

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011). Hadist No.1120.

Al-Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989).

Allaudin al-kasanih.badai' *ash-Shanas fi taribAsy-syarai, juz VI*,(Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi,1971)

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

Berbagi Ilmu" (On-line). Tersedia di: *https://rianamuslikhah.blogspot.com/2015/02/makalah- upah-dalam-islam.html/* Diakses pada 10 Januari 2021.

Burhan Bungain, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2018).

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 2 (*Jakarta: Balai Pustaka , 1995).

Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2004).

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1998).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Dipoenogoro, 2010).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2011).

Gufron A.Mas"adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual. Ed 1, Cet 1,* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002).

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010).

Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2,* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga).

Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih, Jilid 1*, (Yogyakarta:PT Dana Bhakti Wakaf,1995).

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016).

M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih, Cetakan Ke III*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002).

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat*), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

M.Hasbi Assidqy, *falsafah Hukum Islam*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Moh.Nazir, *Metode Penelitian* : (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009).

Muhammad Syafi"I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta : Logos Publishing House, 1996).

Newman, *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,* (Jakarta, 2013).

Pengusaha Muslim, On-line" tersedia di: *https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html*, Diakses pada 11 Januari 2021.

Peraturan Perundang-Undang *Upah dan Pesangon*, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing. 2006).

Praktik”(On-line) tersedia di: *https://kbbi.web.id/praktik* (Diakses pada 02 Oktober 2020).

Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaaka Setia, 2001).

Ria Astuti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)”.* (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018).

Sohari Sahari, *Fiqih Muamalat,* (Bogor: Ghalia Indinesia, 2011).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R D*(Bandung: Alfabeta , 2018).

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian:Petunuk praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada UniversityPress, 2006).

Syafe'i Rachmat, Fiqih Muamalah, (Surakarta: Pustaka Setia, 2000)..

Syafi‘i Jafri, *Fiqih Muamalah,* (Pekan Baru: Suska Press, 2008).

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syari’ah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Taqyudin An,Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* (Surabaya; Risalah Gusti, 1960).

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011).